



**PUTUSAN**

**NOMOR : 14/PID.Tipikor/2013/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drs. EKO PURWOKO, M.PD Bin**  
: **ISKANDAR**

Tempat Lahir : Kalidadi Lampung

Umur/ Tanggal Lahir : 49 tahun / 10 Desember 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT.18 RW.006 No.47 Kelurahan  
: Kandang Mas Kecamatan Kampung  
Melayu Kota Bengkulu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Bengkulu (Mantan Kepala SMA  
Plus Negeri 7 Kota Bengkulu);

Pendidikan : S.2 ( Magester Pendidikan ) ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 :-----
2. Perpanjangan Kejari Bengkulu sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota dari tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Tanggal 27 Maret

Hal 1 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



2013 No.13/Pen.Pid/Tipikor/ 2013/PN.Bkl sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 Tahanan Kota.

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 27 Mei 2013 No. 24/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.BKL sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013.
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Bengkulu sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal sejak tanggal 30 Juni 2013 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013.

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 22/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 27 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDS- 02/ BKULU/ 02 / 2013, tanggal 01 Maret 2013

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN**

**KE-SATU :**

----- Bahwa terdakwa Drs. EKO PURWOKO, M.Pd Bin ISKANDAR selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu periode 29 Agustus 2009 s/d tanggal 11 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29-983 tanggal 29 Agustus 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2012, bertempat di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai beberapa kejahatan

Hal 2 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



*sebagai pegawai negeri atau pejabat negara telah menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditetapkan sebagai sekolah plus di Kota Bengkulu sesuai Keputusan Walikota Bengkulu No : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penunjukan Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 sebagai SMA Negeri Plus Kota Bengkulu yang pengelolaan sekolahnya didasarkan atas Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah), dimana setiap keputusan yang diambilnya harus atas persetujuan unsur sekolah, Komite, Orang Tua Siswa, Osis sesuai diktum Ke-Tujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);
- Bahwa di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditunjuk pengurus Komite yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/375/SMAN7 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013 sebagaimana kemudian diperbaharui melalui Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/ /SMAN7 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
- Bahwa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), dan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kota



Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Pedoman Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur undangan siswa berprestasi, jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line;

- Bahwa sekira bulan juni sampai dengan juli tahun 2012 dilaksanakan seleksi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012/2013 melalui jalur test potensi akademin (saringan masuk interen SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu), jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line, dan kemudian dikeluarkan hasil seleksi akhir calon siswa yang diterima melalui Jalur test potensi akademin (saringan masuk interen SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu) pada tanggal 09 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu YUNIRHAN, M.Pd, RUSTIONO, M.Pd Selaku Mewakili Kepala Sekolah dan MISHAZARIAH, Spd Selaku Ketua Panitia PSB, hasil seleksi hasil Jalur prestasi olahraga dan seni yang diketahui oleh terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, MISHAZARIAH, Spd Selaku Ketua Panitia PSB, Drs. MUSWARDI. M dan KING DEDES, S.Pd (selaku Koordinator Jalur Olahraga pada tanggal 14 Juni 2012, Jalur seleksi PSB On-line tanggal 07 Juli 2012.
- Bahwa kemudian dalam penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 tersebut terdapat wali murid/ orang tua calon siswa/ siswi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu yang menghadap atau menghubungi terdakwa via telepon guna meminta bantuan terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu untuk meluluskan 23 calon orang siswa/ siswi tersebut, meskipun sebagian dari siswa/ siswi tersebut sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus test yang diadakan oleh SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu atau bahkan sama sekali tidak pernah mengikuti test baik pada jalur undangan siswa berprestasi, jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 menyatakan dapat meluluskan 23 orang calon siswa/siswi atas nama : Kurniawan Dwi Julianto, Julia Anggun Putri, Selvi Rasnida, Boy Eric Cantona Hutabarat, Fella Fatimah, Bimo Dwi Prakoso, Desti Rivai, Utami Tiara Dita, Miftahul Janah, Indri, Debi Mardita Sari, Dwiki Novrian Haris, Aisyah Kurniati, Dewi Sartika Ayu,



Wilorik Hamonangan Paggabeau, Kemri Agus Rio Nainggolan, Syelvi Juni Santika, Meisya Lestari, Lisa Bone Silaen sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi : “  
***Dalam Penerimaan peserta didik baru Kepala Sekolah tidak di benarkan menerima siswa berdasarkan pemberian jatah dan rekomendasi dari siapapun dan harus dihindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini “.***

- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR untuk menerima uang dari wali murid/ orang tua siswa/ siswi :

1. Rapma Sitanggung (orang tua Wilorik Hamongan P) sebesar Rp. 3.000.000,-
2. Orang tua/ wali murid Fakrzalwira sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Sesnawati (orang tua Julia Anggun Putri) sebesar Rp. 2.000.000,-
4. Nur Alam (orang tua Lisa Bone Silaen) sebesar Rp. 3.000.000,-
5. Maryadi (orang tua Deby Mardita Sari) sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Ikuan, Sos (wali murid Kurniawan Dwi Julianto) sebesar Rp. 1.000.000,-
7. Darwin (wali murid Meisya Lestari) sebesar Rp. 2.000.000,-
8. H.M. Yunus (orang tua Dwi Sartika Sari) sebesar Rp. 650.000,-
9. Syaiful Azwar (orang tua Syelvi Juni Santika) sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Padlul, S.Sos (orang tua Aisyah Kurniati) sebesar Rp. 3.000.000,-
11. Yulis Panani (orang tua Destiri) sebesar Rp. 2.000.000,-
12. Suprani, SH (orang tua Selvi Rosnida) sebesar Rp. 3.000.000,-
13. Gamiwarihoni Wachidin, S.Km, M.Kes (orang tua Fella Fatimah) sebesar Rp. 2.000.000,-
14. R. Biratno (orang tua Miftahul Jannah) sebesar Rp. 2.000.000,-
15. Suwardi Nainggolan (orang tua Kemri Agus Rio N) sebesar Rp. 1.000.000,-
16. Ade Sunarya (orang tua Bimo Dwi Prakoso) sebesar Rp. 2.000.000,-
17. Ekka Waty (orang tua Dwiki Novian Haris) sebesar Rp. 2.000.000,-
18. Didi Iswandi (orang tua Utami Tiara Dita) sebesar Rp. 200.000,-
19. Abdullah, SH (wali murid Indri) sebesar Rp. 1.000.000,-





20. Basar Hutabarat (orang tua Boy Eric Cantona) sebesar Rp. 1.500.000,-

21. Orang tua/ wali murid Yuki Maranata sebesar Rp. 2.000.000,-

22. Orang tua/wali murid Purnama sari belum memberi

23. Orang tua/wali Debi Nides belum memberi.

Bahwa kemudian orang tua/wali dari 21 siswa/siswi dari 23 siswa/siswi tersebut memberikan uang tersebut kepada terdakwa melalui saksi MISHAZARIAH atas perintah terdakwa. Selanjutnya saksi MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR juga diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk membuat Daftar Rekap Nama Siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu beserta nominalnya, selanjutnya uang yang telah dikumpulkan tersebut sejumlah Rp. 38.350.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR kepada terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2012;

- Bahwa terdakwa kemudian meluluskan 23 orang calon siswa/siswi tersebut dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menjadi siswa/ siswi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, dimana perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa meminta persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi **"sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada Calon Peserta Didik selama proses penerimaan peserta didik baru"**
- Bahwa uang yang diterima dari wali murid/ orang tua calon siswa tersebut tidak dilaporkan dan dilaporkan dengan Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Diktum Ke-Tujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) serta uang hasil yang dikumpulkan tersebut juga tidak dibuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah menyalahi ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang



Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

**ATAU**

**KE-DUA :**

----- Bahwa terdakwa Drs. EKO PURWOKO, M.Pd Bin ISKANDAR selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu periode 29 Agustus 2009 s/d tanggal 11 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29-983 tanggal 29 Agustus 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2012, bertempat di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai beberapa kejahatan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditetapkan sebagai sekolah plus di Kota Bengkulu sesuai Keputusan Walikota Bengkulu

Hal 7 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penunjukan Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 sebagai SMA Negeri Plus Kota Bengkulu yang pengelolaan sekolahnya didasarkan atas Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah), dimana setiap keputusan yang diambilnya harus atas persetujuan unsur sekolah, Komite, Orang Tua Siswa, Osis sesuai diktum Ke-Tujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);

- Bahwa di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditunjuk pengurus Komite yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/375/SMAN7 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013 sebagaimana kemudian diperbaharui melalui Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/ /SMAN7 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
- Bahwa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), dan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Pedoman Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur undangan siswa berprestasi, jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line;
- Bahwa sekira bulan juni sampai dengan juli tahun 2012 dilaksanakan seleksi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012/2013 melalui jalur test potensi akademis (saringan masuk interen SMA Plus Negeri 7

Hal 8 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Bengkulu), jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line, dan kemudian dikeluarkan hasil seleksi akhir calon siswa yang diterima melalui Jalur test potensi akademis (saringan masuk interen SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu) pada tanggal 09 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu YUNIRHAN, M.Pd, RUSTIONO, M.Pd Selaku Mewakili Kepala Sekolah dan MISHAZARIAH, Spd Selaku Ketua Panitia PSB, hasil seleksi hasil Jalur prestasi olahraga dan seni yang diketahui oleh terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, MISHAZARIAH, Spd Selaku Ketua Panitia PSB, Drs. MUSWARDI. M dan KING DEDES, S.Pd (selaku Koordinator Jalur Olahraga pada tanggal 14 Juni 2012, Jalur seleksi PSB On-line tanggal 07 Juli 2012.

- Bahwa kemudian dalam penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 tersebut terdapat wali murid/ orang tua calon siswa/ siswi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu yang menghadap atau menghubungi terdakwa via telepon guna meminta bantuan terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu untuk meluluskan 23 calon orang siswa/ siswi tersebut, meskipun sebagian dari siswa/ siswi tersebut sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus test yang diadakan oleh SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu atau bahkan sama sekali tidak pernah mengikuti test baik pada jalur undangan siswa berprestasi, jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 menyatakan dapat meluluskan 23 orang calon siswa/siswi atas nama : Kurniawan Dwi Julianto, Julia Anggun Putri, Selvi Rasnida, Boy Eric Cantona Hutabarat, Fella Fatimah, Bimo Dwi Prakoso, Desti Rivai, Utami Tiara Dita, Miftahul Janah, Indri, Debi Mardita Sari, Dwiki Novrian Haris, Aisyah Kurniati, Dewi Sartika Ayu, Wilorik Hamonangan Paggabeau, Kemri Agus Rio Nainggolan, Syelvi Juni Santika, Meisya Lestari, Lisa Bone Silaen sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi : “  
***Dalam Penerimaan peserta didik baru Kepala Sekolah tidak di benarkan menerima siswa berdasarkan pemberian jatah dan rekomendasi dari siapapun dan harus dihindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini “.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR untuk menerima uang dari wali murid/ orang tua siswa/ siswi :
  1. Rapma Sitanggang (orang tua Wilorik Hamongan P) sebesar Rp. 3.000.000,-
  2. Orang tua/ wali murid Fakrzalwira sebesar Rp. 2.000.000,-
  3. Sesnawati (orang tua Julia Anggun Putri) sebesar Rp. 2.000.000,-
  4. Nur Alam (orang tua Lisa Bone Silaen) sebesar Rp. 3.000.000,-
  5. Maryadi (orang tua Deby Mardita Sari) sebesar Rp. 2.000.000,-
  6. Ikuan, Sos (wali murid Kurniawan Dwi Julianto) sebesar Rp. 1.000.000,-
  7. Darwin (wali murid Meisya Lestari) sebesar Rp. 2.000.000,-
  8. H.M. Yunus (orang tua Dwi Sartika Sari) sebesar Rp. 650.000,-
  9. Syaiful Azwar (orang tua Syelvi Juni Santika) sebesar Rp. 1.000.000,-
  10. Padlul, S.Sos (orang tua Aisyah Kurniati) sebesar Rp. 3.000.000,-
  11. Yulis Panani (orang tua Destiri) sebesar Rp. 2.000.000,-
  12. Suprani, SH (orang tua Selvi Rosnida) sebesar Rp. 3.000.000,-
  13. Gamiwarihoni Wachidin, S.Km, M.Kes (orang tua Fella Fatimah) sebesar Rp. 2.000.000,-
  14. R. Biratno (orang tua Miftahul Jannah) sebesar Rp. 2.000.000,-
  15. Suwardi Nainggolan (orang tua Kemri Agus Rio N) sebesar Rp. 1.000.000,-
  16. Ade Sunarya (orang tua Bimo Dwi Prakoso) sebesar Rp. 2.000.000,-
  17. Ekka Waty (orang tua Dwiki Novian Haris) sebesar Rp. 2.000.000,-
  18. Didi Iswandi (orang tua Utami Tiara Dita) sebesar Rp. 200.000,-
  19. Abdullah, SH (wali murid Indri) sebesar Rp. 1.000.000,-
  20. Basar Hutabarat (orang tua Boy Eric Cantona) sebesar Rp. 1.500.000,-
  21. Orang tua/ wali murid Yuki Maranata sebesar Rp. 2.000.000,-
  22. Orang tua/wali murid Purnama sari belum memberi
  23. Orang tua/wali Debi Nides belum memberi.
- Bahwa kemudian orang tua/wali dari 21 siswa/siswi dari 23 siswa/siswi tersebut memberikan uang tersebut kepada terdakwa melalui saksi MISHAZARIAH atas perintah terdakwa. Selanjutnya

Hal 10 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR juga diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk membuat Daftar Rekap Nama Siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu beserta nominalnya, selanjutnya uang yang telah dikumpulkan tersebut sejumlah Rp. 38.350.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR kepada terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2012;

- Bahwa terdakwa kemudian meluluskan 23 orang calon siswa/siswi tersebut dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menjadi siswa/ siswi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, dimana perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa meminta persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi ***"sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada Calon Peserta Didik selama proses penerimaan peserta didik baru"***
- Bahwa uang yang diterima dari wali murid/ orang tua calon siswa tersebut tidak dilaporkan dan dilaporkan dengan Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Diktum Ke-Tujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) serta uang hasil yang dikumpulkan tersebut juga tidak dibuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah menyalahi ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Hal 11 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



**ATAU**

**KE-TIGA :**

----- Bahwa terdakwa Drs. EKO PURWOKO, M.Pd Bin ISKANDAR selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu periode 29 Agustus 2009 s/d tanggal 11 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29-983 tanggal 29 Agustus 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2012, bertempat di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai beberapa kejahatan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara telah menerima pemberian atau janji karena atau ada berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditetapkan sebagai sekolah plus di Kota Bengkulu sesuai Keputusan Walikota Bengkulu No : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penunjukan Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 sebagai SMA Negeri Plus Kota Bengkulu yang pengelolaan sekolahnya didasarkan atas Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah), dimana setiap keputusan yang diambilnya harus atas persetujuan unsur sekolah, Komite, Orang Tua Siswa, Osis sesuai diktum Ketujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);
- Bahwa di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditunjuk pengurus Komite yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala SMA Plus

Hal 12 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/375/SMAN7 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013 sebagaimana kemudian diperbaharui melalui Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/ /SMAN7 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;

- Bahwa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), dan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Pedoman Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur undangan siswa berprestasi, jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line;
- Bahwa sekira bulan juni sampai dengan juli tahun 2012 dilaksanakan seleksi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012/2013 melalui jalur test potensi akademin (saringan masuk interen SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu), jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line, dan kemudian dikeluarkan hasil seleksi akhir calon siswa yang diterima melalui Jalur test potensi akademin (saringan masuk interen SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu) pada tanggal 09 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu YUNIRHAN, M.Pd, RUSTIONO, M.Pd Selaku Mewakili Kepala Sekolah dan MISHAZARIAH, Spd Selaku Ketua Panitia PSB, hasil seleksi hasil Jalur prestasi olahraga dan seni yang diketahui oleh terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, MISHAZARIAH, Spd Selaku Ketua Panitia PSB, Drs. MUSWARDI. M dan KING DEDES, S.Pd (selaku Koordinator Jalur





Olahraga pada tanggal 14 Juni 2012, Jalur seleksi PSB On-line tanggal 07 Juli 2012.

- Bahwa kemudian dalam penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 tersebut terdapat wali murid/ orang tua calon siswa/ siswi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu yang menghadap atau menghubungi terdakwa via telepon guna meminta bantuan terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu untuk meluluskan 23 calon orang siswa/ siswi tersebut, meskipun sebagian dari siswa/ siswi tersebut sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus test yang diadakan oleh SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu atau bahkan sama sekali tidak pernah mengikuti test baik pada jalur undangan siswa berprestasi, jalur test, jalur lingkungan, jalur prestasi olahraga dan seni, maupun jalur PSB On-line. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala SMA Plus Negeri 7 menyatakan dapat meluluskan 23 orang calon siswa/siswi atas nama : Kurniawan Dwi Julianto, Julia Anggun Putri, Selvi Rasnida, Boy Eric Cantona Hutabarat, Fella Fatimah, Bimo Dwi Prakoso, Desti Rivai, Utami Tiara Dita, Miftahul Janah, Indri, Debi Mardita Sari, Dwiki Novrian Haris, Aisyah Kurniati, Dewi Sartika Ayu, Wilorik Hamonangan Paggabean, Kemri Agus Rio Nainggolan, Syelvi Juni Santika, Meisya Lestari, Lisa Bone Silaen sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi : “

***Dalam Penerimaan peserta didik baru Kepala Sekolah tidak di benarkan menerima siswa berdasarkan pemberian jatah dan rekomendasi dari siapapun dan harus dihindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini “.***

- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR untuk menerima uang dari wali murid/ orang tua siswa/ siswi :
  1. Rapma Sitanggang (orang tua Wilorik Hamongan P) sebesar Rp. 3.000.000,-
  2. Orang tua/ wali murid Fakrzalwira sebesar Rp. 2.000.000,-
  3. Sesnawati (orang tua Julia Anggun Putri) sebesar Rp. 2.000.000,-
  4. Nur Alam (orang tua Lisa Bone Silaen) sebesar Rp. 3.000.000,-
  5. Maryadi (orang tua Deby Mardita Sari) sebesar Rp. 2.000.000,-
  6. Ikuan, Sos (wali murid Kurniawan Dwi Julianto) sebesar Rp. 1.000.000,-



7. Darwin (wali murid Meisya Lestari) sebesar Rp. 2.000.000,-
  8. H.M. Yunus (orang tua Dwi Sartika Sari) sebesar Rp. 650.000,-
  9. Syaiful Azwar (orang tua Syelvi Juni Santika) sebesar Rp. 1.000.000,-
  10. Padlul, S.Sos (orang tua Aisyah Kurniati) sebesar Rp. 3.000.000,-
  11. Yulis Panani (orang tua Destiri) sebesar Rp. 2.000.000,-
  12. Suprani, SH (orang tua Selvi Rosnida) sebesar Rp. 3.000.000,-
  13. Gamiwarihoni Wachidin, S.Km, M.Kes (orang tua Fella Fatimah) sebesar Rp. 2.000.000,-
  14. R. Biratno (orang tua Miftahul Jannah) sebesar Rp. 2.000.000,-
  15. Suwardi Nainggolan (orang tua Kemri Agus Rio N) sebesar Rp. 1.000.000,-
  16. Ade Sunarya (orang tua Bimo Dwi Prakoso) sebesar Rp. 2.000.000,-
  17. Ekka Waty (orang tua Dwiki Novian Haris) sebesar Rp. 2.000.000,-
  18. Didi Iswandi (orang tua Utami Tiara Dita) sebesar Rp. 200.000,-
  19. Abdullah, SH (wali murid Indri) sebesar Rp. 1.000.000,-
  20. Basar Hutabarat (orang tua Boy Eric Cantona) sebesar Rp. 1.500.000,-
  21. Orang tua/ wali murid Yuki Maranata sebesar Rp. 2.000.000,-
  22. Orang tua/wali murid Purnama sari belum memberi
  23. Orang tua/wali Debi Nides belum memberi.
- Bahwa kemudian orang tua/wali dari 21 siswa/siswi dari 23 siswa/siswi tersebut memberikan uang tersebut kepada terdakwa melalui saksi MISHAZARIAH atas perintah terdakwa. Selanjutnya saksi MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR juga diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk membuat Daftar Rekap Nama Siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu beserta nominalnya, selanjutnya uang yang telah dikumpulkan tersebut sejumlah Rp. 38.350.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi MISHAZARIAH, S.Pd Binti (Alm) AZHAR kepada terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2012;
  - Bahwa terdakwa kemudian meluluskan 23 orang calon siswa/siswi tersebut dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menjadi siswa/ siswi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, dimana perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa



meminta persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi "**sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada Calon Peserta Didik selama proses penerimaan peserta didik baru**"

- Bahwa uang yang diterima dari wali murid/ orang tua calon siswa tersebut tidak dilaporkan dengan Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Diktum Ke-Tujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) serta uang hasil yang dikumpulkan tersebut juga tidak dibuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah menyalahi ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2013 **Nomor Reg.Perk:PDS02-/BKULU/02/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----**

1. Menyatakan **terdakwa Drs. EKO PURWOKO, M.Pd Bin ISKANDAR** terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Drs. EKO PURWOKO, M.Pd Bin ISKANDAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), dan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013.
2. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu;
3. Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan Posko Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16 Juli 2012;
5. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus 2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun 2012;
6. Fotocopy Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 2083 Tahun 2012 tentang Larangan Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;

Hal 17 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 420/2023/I.DIKNAS tanggal 14 Juli 2012 tentang Pungutan terhadap Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
8. Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);
9. Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu No : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penunjukan Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 Sebagai SMA Negeri Plus Kota Bengkulu;
10. Fotocopy Pedoman Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013;
11. Fotocopy Sosialisasi Program SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik baru;
12. Fotocopy Surat Nomor : 422.1/135.b/SMAPN 7 tanggal 19 April 2012 tentang Laporan dan Pengesahan;
13. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29-983 tanggal 29 Agustus 2009 beserta Lampirannya serta Surat Pernyataan Pelantikan No : 800/1/BKD tanggal 29 Agustus 2009;
14. Fotocopy SK Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu No : 422.1/116/SMA Plus N 7 tanggal 09 April 2012 tentang Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
15. Fotocopy Hasil Seleksi Akhir Calon Siswa Yang Diterima Melalui Jalur Test Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 09 Juni 2012;
16. Fotocopy Legalisir Daftar Siswa yang diterima sebagai calon siswa Jalur Lingkungan SMA Plus Negeri 7 Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 14 Juni 2012;
17. Fotocopy Daftar Pembayaran Keuangan Komite dan Bangunan Tahun Pelajaran 2012/2013;
18. Fotocopy Rekening Giro Mandiri Syariah an. Eko QQ SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;





19. Fotocopy Daftar Siswa Kelas X (luar Kota) Tahun Pelajaran 2012/2013;
20. Fotocopy Pembayaran Bangunan SMA Plus N 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013;
21. Fotocopy Legalisir Daftar Hasil Seleksi Jalur Prestasi Olahraga dan Seni Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012;
22. Fotocopy Legalisir Daftar Hasil Seleksi PPDB On-line Periode 2012;
23. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 1.850.000,- An. Dwiky Novian Haris tertanggal 21 Juni 2012;
24. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 1.850.000,- An. Aisyah Kurniati tertanggal 12 Juli 2012;
25. Fotocopy Notulen Hasil Rapat PSB tanggal 14 Maret 2012;
26. Fotocopy Notulen Rapat Persiapan PPDB, MOS tertanggal 18 April 2012;
27. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/375/SMAN7 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
28. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/ /SMAN7 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
29. Fotocopy Legalisir Formulir Pengajuan NISN Baru Tahun Ajaran 2012/2013;
30. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban Keuangan MOS :
  - Jadwal Pembinaan Disiplin Terpadu dengan TNI-AI Melalui Kegiatan MOS pada Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012-2013 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu tertanggal 09 Juni 2012;
  - Laporan Keuangan MOS TP. 2012/2013 tertanggal 01 Agustus 2012;
  - Daftar honor Panitia Instruktur Masa Orientasi Siswa (MOS) TP. 2012.2013 tanggal 23 Juni 2012;
  - Kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban MOS masing-masing tertanggal 18 Juni 2012, 02 Juni 2012, 03 Juli 2012;
  - Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 18 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 14 Juli 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 14 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 07 Juli 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 07 Juli 2012;
- Daftar Honor Guru PAI MOS TP. 2012/2013 tertanggal 03 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 28 Juni 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juni 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juni 2012;
- Daftar Honor Guru PAI MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juli 2012;
- Kwitansi tertanggal 03 Juli 2012 An. Bu Aisyah.

31. Dokumen pertanggungjawaban Baju Seragam Khusus :

32. Surat Tugas No : 054/KP-JS/SMAN.7/2012 tanggal 09 Juni 2012;

- a. Surat Perintah Tugas No : 800/370/SMAPN7 tertanggal 06 Juni 2012;
- b. Catatan Pembukuan dana Penitipan Pengelolaan Baju Seragam Siswa Kelas X TP. 2012-2013 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;
- c. Berita Acara Serah Terima uang dan Pembukuan Keuangan Pengelolaan Baju Seragam Siswa TP. 2012/2013 No : 062/KP-JS/SMAN.7/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- d. Asli Daftar Rekap Nama Siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu beserta nominalnya tertanggal 29 Oktober 2012 beserta Daftar Pengembaliannya;

**Dikembalikan kepada SMA Negeri Plus Negeri 7 Kota Bengkulu.**

Hal 20 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Uang tunai sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah

**Dikembalikan kepada wali murid / wali siswa yang belum menerima pengembalian uang dari terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Eko Purwoko, M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;-----
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), dan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013.
  2. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu;



3. Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan Posko Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16 Juli 2012;
5. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus 2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun 2012;
6. Fotocopy Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 2083 Tahun 2012 tentang Larangan Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 420/2023/I.DIKNAS tanggal 14 Juli 2012 tentang Pungutan terhadap Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
8. Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);
9. Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu No : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penunjukan Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 Sebagai SMA Negeri Plus Kota Bengkulu;
10. Fotocopy Pedoman Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013;
11. Fotocopy Sosialisasi Program SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik baru;
12. Fotocopy Surat Nomor : 422.1/135.b/SMAPN 7 tanggal 19 April 2012 tentang Laporan dan Pengesahan;
13. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29-983 tanggal 29 Agustus 2009 beserta Lampirannya serta Surat Pernyataan Pelantikan No : 800/1/BKD tanggal 29 Agustus 2009;



14. Fotocopy SK Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu No : 422.1/116/SMA Plus N 7 tanggal 09 April 2012 tentang Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
15. Fotocopy Hasil Seleksi Akhir Calon Siswa Yang Diterima Melalui Jalur Test Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 09 Juni 2012;
16. Fotocopy Legalisir Daftar Siswa yang diterima sebagai calon siswa Jalur Lingkungan SMA Plus Negeri 7 Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 14 Juni 2012;
17. Fotocopy Daftar Pembayaran Keuangan Komite dan Bangunan Tahun Pelajaran 2012/2013;
18. Fotocopy Rekening Giro Mandiri Syariah an. Eko QQ SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;
19. Fotocopy Daftar Siswa Kelas X (luar Kota) Tahun Pelajaran 2012/2013;
20. Fotocopy Pembayaran Bangunan SMA Plus N 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013;
21. Fotocopy Legalisir Daftar Hasil Seleksi Jalur Prestasi Olahraga dan Seni Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012;
22. Fotocopy Legalisir Daftar Hasil Seleksi PPDB On-line Periode 2012;
23. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 1.850.000,- An. Dwiky Novian Haris tertanggal 21 Juni 2012;
24. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 1.850.000,- An. Aisyah Kurniati tertanggal 12 Juli 2012;
25. Fotocopy Notulen Hasil Rapat PSB tanggal 14 Maret 2012;
26. Fotocopy Notulen Rapat Persiapan PPDB, MOS tertanggal 18 April 2012;
27. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/375/SMAN7 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
28. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/ /SMAN7 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;





29. Fotocopy Legalisir Formulir Pengajuan NISN Baru Tahun Ajaran 2012/2013;

30. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban Keuangan MOS :

- Jadwal Pembinaan Disiplin Terpadu dengan TNI-AI Melalui Kegiatan MOS pada Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012-2013 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu tertanggal 09 Juni 2012;
- Laporan Keuangan MOS TP. 2012/2013 tertanggal 01 Agustus 2012;
- Daftar honor Panitia Instruktur Masa Orientasi Siswa (MOS) TP. 2012.2013 tanggal 23 Juni 2012;
- Kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban MOS masing-masing tertanggal 18 Juni 2012, 02 Juni 2012, 03 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 18 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 14 Juli 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 14 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 07 Juli 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 07 Juli 2012;
- Daftar Honor Guru PAI MOS TP. 2012/2013 tertanggal 03 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 28 Juni 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juni 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juni 2012;
- Daftar Honor Guru PAI MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juli 2012;
- Kwitansi tertanggal 03 Juli 2012 An. Bu Aisyah.

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; -----**

31. Dokumen pertanggungjawaban Baju Seragam Khusus :

- a. Surat Tugas No : 054/KP-JS/SMAN.7/2012 tanggal 09 Juni 2012;



- b. Surat Perintah Tugas No : 800/370/SMAPN7 tertanggal 06 Juni 2012;
- c. Catatan Pembukuan dana Penitipan Pengelolaan Baju Seragam Siswa Kelas X TP. 2012-2013 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;
- d. Berita Acara Serah Terima uang dan Pembukuan Keuangan Pengelolaan Baju Seragam Siswa TP. 2012/2013 No : 062/KP-JS/SMAN.7/2012 tanggal 10 Desember 2012;

32. Asli Daftar Rekap Nama Siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu beserta nominalnya tertanggal 29 Oktober 2012 beserta Daftar Pengembaliannya;

**Dikembalikan Kepada SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu ;-----**

33. Uang tunai sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada wali murid / wali siswa yang belum menerima pengembalian uang dari terdakwa ; -----**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No. 12/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2013 Nomor: 12/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 Nomor: 12/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL .

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipkor Bengkulu, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing

Hal 25 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Juni 2013 Nomor : W.8.U.I /1442/  
Pid.Tipikor.01.10/VI/2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pertimbangan unsure menerima “hadiah atau janji” Judex Factie telah salah menafsirkan alat bukti keterangan saksi, Tidak mempertimbangkan keterangan saksi orang tua wali murid, saksi Husna, saksi Tarsono, saksi Riyadi, Tiak mempertimbangkan Bukti-bukti Surat terdakwa sehingga pertimbangan menjadi tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTIVERD)  
Bahwa Judex Fac dalam putusannya (hal.64-76) telah menyatakan Terdakwa/Pemohon banding terbukti pada dakwaan kedua dan dikatakan terpenuhi unsure “Menerima Hadiah atau Janji”. Akan hal ini terdakwa/pemohon dan bahkan tidak mempertimbangkan Fakta Hukum dipersidangan baik lampiran bukti surat terdakwa/pemohon banding yang diperjelas dan dipertegas oleh keterangan saksi dari ke-21 Orang tua/wali murid, Saksi a decharge (saksi meringankan). Dibawah ini akan diuraikan berdasarkan fakta hukum persidangan, bahwa terdakwa/pemohon banding dalam penerimaan ke-23 calon siswa, tidak menjadikan ke-23 calon siswa agar untuk memberikan uang sebagai “syarat” diterimanya ke-23 calon siswa agar diterima sebagai siswa/siswi SMA Plus Negeri Kota Bengkulu tahun pelajaran 2012/2013 (Vide: hlm.69 Putusan Perkara a quo). Dengan alasan karena alat bukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding sebagaimana diuraikan diatas oleh Judex Factie telah disalah tafsirkan dan pertimbangannya tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVERD) dan lebih jelas lagi tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan oleh Judex Factie.
2. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bukti surat terdakwa/pemohon banding yang diperjelas dan dipertegas oleh keterangan saksi dari ke-21 orang tua/wali murid, Saksi a decharge (saksi meringankan) yang oleh Judex Factie telah disalah tafsirkan dan pertimbangannya tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVERD) dan lebih jelas lagi tidak dipertimbangkan lagi serta dikesampingkan oleh Judex Factie adalah sebagai berikut:

Hal 26 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tuntutan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa telah ternyata dan diakui oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa telah berjasa dalam mengelola dan memajukan SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu diantaranya dengan membangun Lapangan Parkir dan taman unuk kepentingan siswa. Hal ini sebagaimana pengakuan para saksi baik saksi dari Wali Murid, saksi Guru-guru SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, bawa sungguh menguntungkan SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, yang sebelumnya becek sekarang tidak lagi menggenang airnya sehingga siswa-siswabeserta Guru menjadi senang dengan pembangunan sekolah;
2. Bahwa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum mengenai tidak ada dalam komite dalam pembangunan lapangan parkir dan taman sekolah SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu tdak tepat karena secara materilnya dari saksi-saksi yag diajukan baik dari saksi keta komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu HM Yunus Said, ama, saksi Mizhazariah, saksi Tahanudin, dan saksi para wali murid menyatakan dukungannya dan sangat setuju dengan pembangunan lapangan parkir dan taman sehingga rapat komite sebagai persyaratan teknis yang dapat dilakukan berita acara perubahan RAPBS di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu , hanya saja terlanjur terdakwa dipindahkan dari SMA Plus Negeri 7 dan terlanjur dijadikan target oleh penyidik sehingga permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan internal tetap dinaikan kepengadilan. Sehingga terkesan kewenangan pembinaan yang sudah seharusnya dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu diambil alih Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu untuk “memaksakan” perkara ini naik ke Pengadilan;
3. Bahwa telah jelas dana sebesar Rp. 38.350.000,-(tiga puluh delapan juta tiga ribu rupiah), yang diperoleh dari 21 siswa sisipan yang diterima sebagai siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu bukanlah pungutan atau paksaan kepada wali siswa siswa sisipan, karena terbukti ada juga yang tidak menyumbang kesekolah yaitu 2 siswa bernama PURNAMASARI dan JEBBY GORIES . Tetapi kenyataannya tetap diterima di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu. Ini membuktikan bahwa sumbangan yang tidak sama jumlah nominal sumbangan, tidak ada paksaan merupakan sumbangan, tidak ada paksaan merupakan sumbangan keiklasan orang tua atau wali siswa sisipan. Ini juga

Hal 27 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



membuktikan bahwa unsur menerima pemberian kemudian unsur ada berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, tidak dilakukan dalam jabatannya menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Fakta persidangan dan bukti surat yang diajukan baik oleh JPU dan penasehat hukum terdakwa, adanya rekap 23 nama siswa telah jelas ternyata ada 2 siswa yaitu PURNAMASARI dan JEBBY GORIES. Artinya tidak memberikan sumbangan tetap diterima di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu. Jadi jelas juga sumbangan yang tidak sama berarti tidak ada sengaja atau niat Terdakwa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya;
  - Hasil dari dana siswa sisipan telah jelas digunakan untuk lahan parkir dan taman sebagaimana bukti surat yang telah dilegalisasi dan ditunjukkan didepan persidangan, bahwa saksi tarsono dan saksi tukang;
4. Bahwa dasar peraturan yang dijadikan dasar jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa adalah Peraturan Walikota No.4 tahun 2011 tentang Pelaksanaan pendidikan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya peraturan Walikota Bengkulu No.6 Tahun 2013 tertanggal 3 April 2013. Sehingga sudah selayaknya bahwa aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi tidak mempunyai kekuatan hukum dalam menjerat terdakwa secara hukum;
5. Bahwa seharusnya tuntutan agar sebesar Rp. 25.350.000,-(Dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)tidak seharusnya dikembalikan kewali siswa atau wali murid yang belum menerima pengembalian dana dari terdakwa.Tetapi dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada terdakwa karena dana yang didapat dari 23 siswa sisipan sudah habis untuk pembangunan lapangan parkir dan taman;
6. Bahwa terdakwa melalui saksi Mizhazariah sudah mengumpulkan 23 orang tua siswa karena berniat mau mengembalikan dana sisipan, tetapi baru sempat 7 wali siswa yang menerima pengembalian sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) terdakwa dihubungi Kejari Kota Bengkulu agar tidak usah mengembalikan ke wali siswa. Belum dikembalikannya dana sebesar Rp.23.350.000,-(dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa sebenarnya adalah

Hal 28 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.





mengikuti kehendak pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu tetapi malah dana tetapi malah dana tersebut disita dan dijadikan sebagai bukti untuk menjerat Terdakwa. Sungguh sebuah ironi dalam penegak hukum. Sehingga nuansa perkara ini dipaksakan naik ke Pengadilan sangat kentara;

7. Bahwa pertanggung jawaban atas terkumpulnya dana sumbangan dari 21 wali murid yang merupakan sisa sisipan kepada saksi Mishazariah bukan membenarkan bahwa terdakwa telah memerintahkan. Karena saksi mempunyai kemampuan bertanggung jawab untuk menolak jika dirasa apa yang diperintahkan adalah tidak benar. Terdakwa sendiri tidak pernah memerintahkan saksi Mishazariah untuk menerima sumbangan atau pungutan, terdakwa hanya memerintahkan wali murid siswa sisipan atas nama PURNAMASARI dan JEBBY GORIES tidak menyumbang kepada SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, tetap saja keduanya diterima. Jadi jika dikatakan terdakwa melakukan perbuatan menerima sumbangan sehingga melakukan penerimaan siswa sisipan karena adanya sumbangan tidaklah benar
8. Pembangunan lapangan parkir dan taman di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, walaupun belum tercantum dalam RAPBS, dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan komite dengan memasukan ke RAPBS, tetapi karena terdakwa sudah terlanjur dipindah dari SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu maka perubahan RAPBS mengalami kendala. Tetapi dengan kenyataan yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa seluruh anggota komite menyetujui atau senang dengan adanya pembangunan lapangan parkir dan taman merupakan pernyataan tersirat, adanya pembangunan tersebut disetujui komite;
9. Bahwa terdakwa ditelpon oleh Jaksa Mahmudin, SH agar tidak mengembalikan dana kepada para wali murid (walau pada waktu itu sempat dikembalikan kepada 7 wali murid senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mengikuti kemauan dari Jaksa tersebut. Sebenarnya jika terdakwa tidak mengikuti keinginan dari Jaksa Kasipidsus Mahmudin dengan menyerahkan dana sumbangan dari siswa sisipan sisa pengembalian sejumlah Rp. 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kejaksaan Kota Bengkulu tentu tidak akan dinaikannya ke Pengadilan. Padahal upaya terdakwa untuk mengembalikan sudah terwujud dengan adanya para



saksi wali murid yang sudah dihubungi untuk menerima pengembalian dana sumbangan sisipan;

Tabel tentang saksi yang memberikan keterangan meringankan terdakwa :

No	Nama Saksi	Keterangan yang meringankan Terdakwa
1	Saksi Wali murid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketika memberikan sumbangan untuk SMA Plus Negeri 7, tidak pernah diberikan kepada Terdakwa tetapi ke saksi Mishazariah</li><li>- Iklas dalam memberikan sumbangan</li><li>- 7 wali siswa sebenarnya tidak mau menerima pengembalian sumbangan</li><li>- Merasa bangga/senang dengan adanya pembangunan lapangan parkir siswa dan taman yang dananya didapat dari dana sumbangan wali murid sisipan</li></ul>
2	Saksi dari komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Walaupun belum ada rapat komite tetapi dengan pembangunan lapangan parkir dan taman, kami sangat senang dan bangga</li><li>- Rapat komite bias dilakukan dengan perubahan dengan dasar berita acara</li><li>- Kami mendukung kebijakan Kepala Sekolah dalam hal pembangunan lapangan parkir dan taman</li></ul>
3	Saksi dari Diknas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apa yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan pelanggaran karena sudah ada dasar perwal disamping SMA Plus Negeri 7 diberikan kewenangan otonomi khusus dalam mencari sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat</li><li>- Terdakwa sudah berusaha mengembalikan dana sumbangan tetapi dihentikan oleh kejaksaan</li><li>- Terdakwa mengikuti perintah Diknas untuk mengembalikan dana sisipan ke wali murid dan sudah dikembalikan kepada 7 siswa</li></ul>
4	Saksi meringankan Saksi Tarsono, saksi Riyadi, saksi Husna	<ul style="list-style-type: none"><li>- Digunakan untuk pembangunan lapangan parkir dan taman</li><li>- Siswa dan guru serta wali murid sangat senang dan bangga adanya pembangunan lapangan parkir dan taman</li></ul>

Oleh karena fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangat jelas dalam putusannya (hlm. 64-76) telah menyatakan terdakwa/pemohon banding terbukti pada dakwaan kedua dan dikatakan terpenuhi unsure

Hal 30 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Menerima hadiah atau janji adalah tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka unsur- unsur lain dakwaan keduaupun tidak perlu dibuktikan kembali karena salah satu unsur telah tidak terpenuhi.

Berdasarkan seluruh alasan/argumentasi hukum dan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding/Terdakwa Drs. Eko Purwoko, Mpd Bin Iskandar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 24 Mei 2013 atas nama Terdakwa Drs.Eko Purwoko, Mpd Bin Iskandar dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Drs.Eko Purwoko, Mpd Bin Iskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan
4. Menyatakan terdakwa Drs.Eko Purwoko, Mpd Bin Iskandar dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum
5. Merehabilitasi nama baik, harkat, martabat Pemohon banding/Terdakwa Drs.Eko Purwoko, Mpd Bin Iskandar pada keadaan semula
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak diketahui apa bantahan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum atas memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan tuntutan pidana dan pembelaan (pledoi) dan tidak merupakan hal-hal baru, dan ternyata, telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding mengabaili alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 27 Mei 2013 serta memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Drs.Eko Purwoko,Mpd Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwa pada dakwaan **ke dua** ,

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar

oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 27 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat harus dipertahankan sebagaimana yang amar putusani dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat perdilan;

Hal 32 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP , dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 27 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Aftal (RA), dan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013.

Hal 33 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu;
3. Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan Posko Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16 Juli 2012;
5. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus 2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun 2012;
6. Fotocopy Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 2083 Tahun 2012 tentang Larangan Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 420/2023/I.DIKNAS tanggal 14 Juli 2012 tentang Pungutan terhadap Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
8. Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);
9. Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu No : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penunjukan Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 Sebagai SMA Negeri Plus Kota Bengkulu;
10. Fotocopy Pedoman Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013;
11. Fotocopy Sosialisasi Program SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik baru;
12. Fotocopy Surat Nomor : 422.1/135.b/SMAPN 7 tanggal 19 April 2012 tentang Laporan dan Pengesahan;
13. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29-983 tanggal 29 Agustus 2009 beserta Lampirannya serta Surat Pernyataan Pelantikan No : 800/1/BKD tanggal 29 Agustus 2009;



14. Fotocopy SK Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu No : 422.1/116/SMA Plus N 7 tanggal 09 April 2012 tentang Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
15. Fotocopy Hasil Seleksi Akhir Calon Siswa Yang Diterima Melalui Jalur Test Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 09 Juni 2012;
16. Fotocopy Legalisir Daftar Siswa yang diterima sebagai calon siswa Jalur Lingkungan SMA Plus Negeri 7 Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 14 Juni 2012;
17. Fotocopy Daftar Pembayaran Keuangan Komite dan Bangunan Tahun Pelajaran 2012/2013;
18. Fotocopy Rekening Giro Mandiri Syariah an. Eko QQ SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;
19. Fotocopy Daftar Siswa Kelas X (luar Kota) Tahun Pelajaran 2012/2013;
20. Fotocopy Pembayaran Bangunan SMA Plus N 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013;
21. Fotocopy Legalisir Daftar Hasil Seleksi Jalur Prestasi Olahraga dan Seni Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012;
22. Fotocopy Legalisir Daftar Hasil Seleksi PPDB On-line Periode 2012;
23. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 1.850.000,- An. Dwiky Novian Haris tertanggal 21 Juni 2012;
24. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 1.850.000,- An. Aisyah Kurniati tertanggal 12 Juli 2012;
25. Fotocopy Notulen Hasil Rapat PSB tanggal 14 Maret 2012;
26. Fotocopy Notulen Rapat Persiapan PPDB, MOS tertanggal 18 April 2012;
27. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/375/SMAN7 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
28. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu nomor : 800/ /SMAN7 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011 s.d 2012/2013;
29. Fotocopy Legalisir Formulir Pengajuan NISN Baru Tahun Ajaran 2012/2013;



30. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban Keuangan MOS :

- Jadwal Pembinaan Disiplin Terpadu dengan TNI-AI Melalui Kegiatan MOS pada Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012-2013 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu tertanggal 09 Juni 2012;
- Laporan Keuangan MOS TP. 2012/2013 tertanggal 01 Agustus 2012;
- Daftar honor Panitia Instruktur Masa Orientasi Siswa (MOS) TP. 2012.2013 tanggal 23 Juni 2012;
- Kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban MOS masing-masing tertanggal 18 Juni 2012, 02 Juni 2012, 03 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 18 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 14 Juli 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 14 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 07 Juli 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 07 Juli 2012;
- Daftar Honor Guru PAI MOS TP. 2012/2013 tertanggal 03 Juli 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 28 Juni 2012;
- Daftar Honor Instruktur Luar MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juni 2012;
- Daftar Honor Piket Instruktur MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juni 2012;
- Daftar Honor Guru PAI MOS TP. 2012/2013 tertanggal 23 Juli 2012;
- Kwitansi tertanggal 03 Juli 2012 An. Bu Aisyah.

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;**

31. Dokumen pertanggungjawaban Baju Seragam Khusus :

- a. Surat Tugas No : 054/KP-JS/SMAN.7/2012 tanggal 09 Juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perintah Tugas No : 800/370/SMAPN7 tertanggal 06 Juni 2012;

c. Catatan Pembukuan dana Penitipan Pengelolaan Baju Seragam Siswa Kelas X TP. 2012-2013 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;

d. Berita Acara Serah Terima uang dan Pembukuan Keuangan Pengelolaan Baju Seragam Siswa TP. 2012/2013 No : 062/KP-JS/SMAN.7/2012 tanggal 10 Desember 2012;

32. Asli Daftar Rekap Nama Siswa SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu beserta nominalnya tertanggal 29 Oktober 2012 beserta Daftar Pengembaliannya;

**Dikembalikan Kepada SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu ;-----**

33. Uang tunai sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada wali murid / wali siswa yang belum menerima pengembalian uang dari terdakwa ; -----**

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013** oleh : **TIGOR MANULLANG,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.BUSRA,SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS,SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI HOSEN,BA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa .

Panitera Pengganti

Ketua majelis tersebut,

**MULYADI HOSEN,BA**

**TIGOR MANULLANG,SH.MH**

Hal 37 dari 38 halaman No.14/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

**BUSRA,SH.MH**

**SOPHAR SITORUS,SH.**

**Disclaimer**